



**LURAH SIDOMULYO
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SIDOMULYO
NOMOR : 08 TAHUN 2022**

T E N T A N G
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOMULYO,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya penambahan pendapatan, belanja dan pembangunan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87) ;
16. Perubahan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Tiap

Kalurahan di Kabupaten Bantul; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 153);

- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);
- 18. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 – 2022; (Lembaran Desa Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2016);
- 19. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Sidomulyo Tahun 2022; (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2021).
- 20. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2021);
- 21. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2022)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOMULYO
dan
LURAH SIDOMULYO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SIDOMULYO TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 5.291.607.014,- (Lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh ribu empat belas rupiah), berkurang sejumlah Rp. 122.893.588,- (Seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.168.713.426,- (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp. 5.291.607.014,00
 - b. bertambah / (berkurang) Rp. (122.393.588,00)

Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp. 5.169.213.426,00

2. Belanja Desa :	
a. Semula	Rp. 5.820.625.248,00
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 147.784.609,00</u>
c. Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 5.968.409.857,00
d. Surplus / (Defisit)	Rp. (270.178.197,00)
	=====
3. Pembiayaan Desa :	
1) Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 604.018.234,00
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 884.196.431,00</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 280.178.197,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 75.000.000,00
2) bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 85.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 10.000.000,00
3) Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sidomulyo oleh Carik.

Ditetapkan di SIDOMULYO
pada tanggal 28 Oktober 2022
LURAH SIDOMULYO

EDI MURJITA

Diundangkan di SIDOMULYO
pada tanggal 28 Oktober 2022
CARIK SIDOMULYO

WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN SIDOMULYO TAHUN 2021 NOMOR : 08
No. Reg Peraturan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro
Kabupaten Bantul 16/Sidomulyo/2022

Lampiran Peraturan Desa
SIDOMULYO
Nomor : Tahun
Tentang : Perubahan Kedua
 Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa.

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong		

				Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda Pos		
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dan Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin Tik		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		

2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		

2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
TTD
(.....)



**LURAH SIDOMULYO
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN LURAH SIDOMULYO
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOMULYO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya penambahan pendapatan, belanja dan pembangunan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87) ;
16. Perubahan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Tiap Kalurahan di Kabupaten Bantul; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 153);

- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);
- 18. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 – 2022; (Lembaran Desa Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2016);
- 19. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Sidomulyo Tahun 2022; (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2021).
- 20. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2021);
- 21. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2022)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH SIDOMULYO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 5.291.607.014,00 (Lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh ribu empat belas rupiah) berkurang sejumlah Rp. 122.393.588,00 (Seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.169.213.426,00 (Lima milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Kalurahan
 - 1) Pendapatan Asli Kalurahan
 - a. Semula Rp. 611.750.126,-
 - b. bertambah / (berkurang) Rp. (99.607.500,-)
 - Jumlah PAKal setelah Perubahan Rp. 512.142.626,-
 - 2) Transfer
 - a. Semula Rp. 4.669.856.888,-

b. bertambah / (berkurang)	Rp. (22.786.088,-)
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 4.647.070.800,-
3) Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp. 10.000.000,-
b. bertambah / (berkurang)	Rp. (0,-)
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp. 10.000.000,-
	=====
b. Belanja Kalurahan	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	
a. Semula	Rp. 2.662.951.128,-
b. bertambah / (berkurang)	Rp. 100.176.412,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 2.763.127.540,-
2) Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp. 1.882.020.500,-
b. bertambah / (berkurang)	Rp. 169.127.500,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 2.051.148.000,-
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp. 372.314.500,-
b. bertambah / (berkurang)	Rp. (19.549.500,-)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 352.765.000,-
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp. 311.864.120,-
b. bertambah / (berkurang)	Rp. (110.862.500,-)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 201.001.620,-
5) Bidang Tak Terduga	
a. Semula	Rp. 591.475.000,-
b. bertambah / (berkurang)	Rp. 8.892.697,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 600.367.697,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 5.820.625.248,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 147.784.609,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 5.968.409.857,-
	=====
c. Pembiayaan Desa	
1) Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 604.018.234,00
b. bertambah / (berkurang)	Rp. 280.178.197,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 884.196.431,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 75.000.000,00

b. bertambah / (berkurang)	Rp. 10.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 85.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 10.000.000,00
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Lurah ini berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 4


Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sidomulyo oleh Carik Kalurahan.

Ditetapkan di Sidomulyo
pada tanggal 28 Oktober 2022
LURAH SIDOMULYO

EDI MURJITA

Diundangkan di Sidomulyo

pada tanggal 28 Oktober 2022
CARIK SIDOMULYO



WIBOWO

